



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan Surakarta 57126
Telpon 646994, 636895, Fax. 646655 Website UNS: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1753/UN27/HK/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu pada Fakultas Pertanian, perlu adanya Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu pada Program Studi dilingkungan Fakultas Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 13. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

- KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu Program Studi pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Tim Pelaksana Gugus Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan penghargaan kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1753/UN27/HK/2022
TENTANG TIM PELAKSANA GUGUS
KENDALI MUTU PROGRAM STUDI PADA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PELAKSANA GUGUS KENDALI MUTU PROGRAM STUDI

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
1.	Malihatun Nufus, S.Hut., M.Sc.	199008042018201	Ketua Gugus Kendali Mutu	Pengelolaan Hutan (S1)
2.	Galuh Masyithoh, S.Hut., M.Si.	199307082018201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Pengelolaan Hutan (S1)
3.	Yuli Yanti, S.Pt., M.Si. Ph.D.	198212122010122001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Peternakan
4.	Farouq Heidar Barido, S.Pt., Ph.D	1995071220221001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Peternakan
5.	Aktavia Herawati, SP., M.Sc.	198410102019032015	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S1)
6.	Ganjar Herdiansyah, S.P., M.P.	198903132019031015	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S1)
7.	Emi Widiyanti, S.P., M.Si.	197803252001122001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (S1)
8.	Putri Permatasari, S.P., M.Si.	198611012019032017	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian (S1)
9.	Dr. Ir. Endang Setia Muliawati, M.Si	196407131988032001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agroteknologi (S1)
10.	Aprilia Ike Nurmalasari, S.P., M.Sc.	199104292018032001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agroteknologi (S1)
11.	Dr. Ir. Sigit Prabawa, M.Si.	196405041991031001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Teknologi Pangan (S1)
12.	Asri Nursiwi, STP., M.Sc.	198708072012122001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Teknologi Pangan (S1)
13.	Dr.Agr.Sc. Ernoiz Antriyandarti, S.P., M.P., M.Ec.	198010242009122003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S1)
14.	Isti Khomah, S.P., M.Si.	198712302014042001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S1)
15.	Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S.	195602251986011001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agronomi (S2)
16.	Prof. Dr. Ir. Sri Hartati, M.P.	195705201980032002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agronomi (S2)
17.	Prof.Dr.Ir. Suntoro, M.S.	195512171982031003	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S2)

No.	Nama	NIP	Jabatan Dalam Tugas	Unit Kerja
18.	Prof. Dr. Ir. Ongko Cahyono, M.Sc.	195810251987031002	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Tanah (S2)
19.	Dr. Erlyna Wida Riptanti, S.P., M.P.	197807082003122002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S2)
20.	Dr. Umi Barokah, S.P., M.P.	197301292006042001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Agribisnis (S2)
21.	Dr.Agr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng.	197912242002121002	Ketua Gugus Kendali Mutu	Peternakan (S2)
22.	Ir. Lilik Retna Kartikasari, M.P., M.Agr.Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.	196703302001122001	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Peternakan (S2)
23.	Prof. Dr. Ir. Hadiwiyono, M.Si.	196201161990021001	Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Pertanian (S3)
24.	Andriyana Setyawati, S.P., M.P., Ph.D.	198905232018201	Wakil Ketua Gugus Kendali Mutu	Ilmu Pertanian (S3)

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO